



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/28 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK GAJI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JAYAPURA PADA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA DAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, maka guna tertib dan lancarnya pengelolaan keuangan untuk kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Atasan Langsung Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran untuk Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Inspektur Kabupaten Jayapura sebagai Atasan Langsung Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran untuk Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Menunjuk/mengangkat Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran untuk Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Atasan Langsung Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran untuk Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertugas:
- a. Atasan Langsung:
 - memberikan petunjuk, arahan dan koreksi atas manajemen pengelolaan keuangan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu bila menemukan kegagalan dalam pengelolaan keuangan atau indikasi adanya kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; dan
 - bertanggungjawab dan wajib melaporkan penggunaan uang kepada Bupati Jayapura.
 - b. Bendahara Penerimaan:
 - menerima, menyimpan, menyetor ke rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya;
 - meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
 - bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Sekretariat Daerah dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah; dan
 - bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada Sekretariat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
 - b. Bendahara Pengeluaran:
 - mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

- melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - menolak perintah bayar dari Kepala Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - memungut, menyetor dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing selaku PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD secara periodik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Bendahara Pengeluaran untuk Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura:
- mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pencairan uang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang sesuai tanda bukti yang sah atau perintah, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pembayaran hak-hak anggota DPRK; dan
 - menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara administratif kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah secara periodik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEEMPAT : Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran untuk Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pembangunan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

KELIMA : Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Bendahara Pengeluaran untuk Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan diberikan insentif yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Keuangan SETDA Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/28 TAHUN 2026
TANGGAL 5 JANUNARI 2026

NAMA-NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK GAJI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JAYAPURA PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN JAYAPURA DAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026


NO	NAMA OPD	NAMA/NIP BENDAHARA PENERIMAAN	NAMA/NIP BENDAHARA PENGELUARAN	NAMA/NIP BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK GAJI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JAYAPURA
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIAT DAERAH	YOHANIS YOM NIP. 19961107 202010 1 001	MERLIN DIMOR NIP. 19860627 201001 2 040	-
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JAYAPURA	-	DOLFINA KRISTIANTI NOROTOUW NIP. 19840924 200502 2 002	FAREN MOKAY NIP. 19800708 200112 1 001
3.	INSPEKTORAT	-	YEPENOSA DEMETOUW, S.IP NIP. 19880417 202109 1 001	-

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003